



PENETAPAN

Nomor 0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 21 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, NIK XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 10 September 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2015 yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah bernama Misgito bin Sapuan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dengan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No.0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah ayah kandung Pemohon II XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak bernama : XXX, umur 5 tahun

5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No.0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-atasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2015 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas Nomor 0947/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 15 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No.0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Kalipuro pada hari ini Jum'at, tanggal 01 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

H.Imam Shofwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No.0937/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
3. Biaya Pengumuman	Rp 30.000,00
4. M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

a. ...

b. ...